



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG TERLANTAR DI SELATPANJANG
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERSPEKTIF
*FIQIH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



NOVI SAVIRA
NIM. 12120422625

PROGRAM S1

**HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/ 1447 H

2. Dilarang menaikkan dan memberanvayk sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma

l. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memberlakukan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG TERLANTAR DI SELATPANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH*" yang ditulis oleh:

Nama	: Novi Savira
NIM	: 12120422625
Program Studi	: Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Ansor, M.Ag

Pembimbing Skripsi II

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Terlantar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Novi Savira
NIM : 12120422625
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/3 Juli 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris Penguji

Dr. Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I

Dr. Aslati, S. Ag., M. Ag

Penguji II

Dr. Muhammad Albahi, SE, M. Si, Ak

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Novi Savira
NIM : 12120422625
Tempat/Tgl. Lahir : Selatpanjang/ 11 januari 2001
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi :

Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Terlantar di Selatpanjang kabupaten Kepulauan Meranti Persepetif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Yang membuat pernyataan


10000
METERAI TEMPEL
MD7AMX348117855

Novi Savira

NIM.12120422625

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mempublikasikan dan memberikan hak cipta atau hak lainnya kepada pihak lain tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Novi Savira, (2025): **Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif *Fiqh Siyasah***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang memprihatinkan di Selatpanjang yakni kondisi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) terlantar yang belum mendapat penanganan optimal sesuai hak-haknya. Permasalahan penelitian adalah bagaimana peran pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memenuhi hak ODGJ terlantar dan bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif empiris. Lokasi penelitian di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan informan Kepala Bidang Dinas Sosial, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan, Satpol-PP, dan masyarakat umum. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penanganan ODGJ terlantar sudah diupayakan namun belum optimal, terbukti masih banyak ODGJ yang tidak mendapat haknya. Kendala yang dihadapi meliputi kesulitan identifikasi ODGJ, ketiadaan spesialis jiwa, tidak adanya fasilitas rumah singgah, dan sikap acuh keluarga ODGJ. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan melarang pemasungan, penelantaran, dan kekerasan terhadap ODGJ. Namun realitas juga menunjukkan ada ketidakselarasan dengan perspektif Fiqh Siyasah dan maqasid syariah yang melindungi jiwa, akal, dan jasmani. Tiga aspek ini sangat berkaitan dengan kesehatan, sehingga Islam menekankan pentingnya pemeliharaan kesehatan. Pemerintah belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi hak ODGJ.

Kata kunci: ODGJ terlantar, pemenuhan hak, pemerintah, *fiqh siyasah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bagai pucuk rebung di ujung galah yang tumbuh mekar berkat siraman kasih, karya sederhana ini kupersembahkan untuk insan-insan tercinta yang telah memberi berkah dalam perjalanan panjang menyelesaikan studi ini. Kepada Ayahanda Kamudin, sosok gagah yang tak pernah lelah, pelita hati di setiap langkah kuliah yang berliku, pengorbananmu bagaikan embun pagi yang menyejukkan jiwa, doa dan restumu adalah kekuatan yang tak terhingga dalam menggapai cita-cita. Kepada Ibunda Ramlah tersayang, pelabuhan tenang di tengah badai kehidupan, kasih sayangmu mengalir bagai sungai yang tak pernah kering, doa-doa tulus di sepertiga malam adalah cahaya yang menerangi jalan, cintamu adalah mahkota terindah yang pernah kukenakan. Kepada Abang Mukhsin Iswanda, M. Solihin, Izil Azli, Hella saudara sejati yang menjadi sandaran, tangan terulur saat lelah melanda di hari-hari kuliah yang melelahkan, nasihat bijak di kala jiwa gundah gulana menghadapi tantangan akademik, persaudaraan kita bagaikan akar yang saling menguatkan hingga masa penyelesaian studi ini.

Untuk keluarga besar tercinta, setiap senyuman adalah untaian mutiara yang menghiasi perjalanan, kalian adalah rumah tempat hati ini berlabuh. Seperti bunga melati yang harum semerbak, karya ini hadir berkat cinta kalian yang tak terbatas, walau sederhana namun tertuang dengan penuh makna sebagai bukti terima kasih yang tak akan pernah pudar atas dukungan dalam menyelesaikan pendidikan tinggi ini. Semoga Allah Yang Maha Kuasa membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda, dan menjadikan karya ini sebagai amal jariyah yang bermanfaat hingga akhir zaman.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR



لَحْمَدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan petunjuk dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi dalam menjalani kehidupan ini. Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya, sebagai teladan dan pedoman. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta. Yakni Ayahanda Kamudin dan Ibunda Ramlah yang telah banyak memberikan kasih sayang, do'a, perlindungan, didikan, dan keikhlasan dalam menafkahi penulis selama menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar hingga menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana dengan gelar S.H.
2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS.,SE., M.SI., Ak., CA, selaku Rektor UIN Suska Riau; bapak Prof. Dr. H. Raihani, M. Ed selaku Wakil Rektor I; Bapak Dr. Alex Wenda,, ST., M. Eng selaku Wakil Rektor II; serta Bapak Dr. Harris Simaremare, S. T., M.T selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, beserta seluruh jajaran civitas akademika yang telah memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, serta Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), atas segala bantuan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A selaku dosen Penasihat Akademik, yang telah membimbing, memberikan arahan, serta nasihat berharga kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Muhammad Anshor, M.Ag dan Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku dosen Pembimbing Skripsi, atas segala bimbingan, arahan, serta kesediaan meluangkan waktu dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik, membimbing, serta berbagi ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan, sehingga penulis memperoleh wawasan dan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal di masa depan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan berbagai referensi dan sumber literatur yang sangat membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini.
9. Pimpinan dan Staf Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan meranti yang telah membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini.
10. Saudara kandung tercinta Hella, Izil Azli, M. Solihin, Muksin Iswanda serta ipar Tumini, Novilla, Rahmad Hidayat dan nenek tercinta Marsitah yang senantiasa mensupport penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal sampai akhir.
11. Keluarga besar HTN C yang saling support dan kompak selama 4 tahun belajar di kelas.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Pekanbaru, 3 juli 2025

Penulis

Novi Savira
NIM. 12120422625



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Pengertian Peran Dan Jenis-Jenis Peran	12
2. Pemerintah	16
3. HAM	19
4. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Terlantar .	22
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	25
6. Fiqh Siyasah.....	34
7. Gambaran Lokasi Penelitian.....	48
B. Penelitian Terdahulu.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Pendekatan Masalah	55
B. Jenis Penelitian	56
C. Lokasi Penelitian	56
D. Subjek dan Objek Penelitian	57
E. Informan Penelitian.....	57




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data	58
G. Metode Pengumpulan Data	59
H. Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Peran Pemerintah Dalam Memenuhi Hak ODGJ Yang Terlantar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti ...	62
B. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak ODGJ Yang Terlantar.....	83
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	97
PEDOMAN WAWANCARA.....	102
DOKUMENTASI.....	104
RIWAYAT PENULIS.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jenis- Jenis Informan	58
Tabel 4.1 Perbandingan Aspek Tanggung Jawab Pemimpin	90
Tabel 4. 2 Perbandingan Aspek Keadilan Dengan Praktik Di Selatpanjang	91
Tabel 4. 3 Perbandingan Aspek Kemaslahatan	92



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara alami dimiliki oleh setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia karena hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat di pisahkan dari diri manusia. Oleh sebab itu, hak asasi manusia harus dilindungi, dihargai, dan ditegakkan demi menjamin harkat dan martabat kemanusiaan, menciptakan keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.¹

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya berarti bahwa negara secara aktif menjamin pemenuhan HAM melalui kebijakan dan regulasi, tetapi juga mencakup respons cepat dan tegas dalam menindak pelanggaran HAM. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan salah satu penanda penting dari keberadaan suatu negara hukum. Apabila dalam suatu negara hak-hak asasi manusia diabaikan atau dilanggar secara sengaja, dan penderitaan yang ditimbulkan tidak diselesaikan dengan adil, maka negara tersebut tidak layak di sebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹ Selamat Riadi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara," Jurnal Niara 14, no. 3 (2021): 182–196.

² Supraman Marzuki, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia", (Jakarta: Erlangga, 2014), hal.

Terkait dengan hal itu, Negara Republik Indonesia, terutama pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam aspek hukum, politik, ekonomi, dan sosial untuk melindungi dan mengambil tindakan guna menegakkan hak asasi manusia. Kewajiban ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.”³

Dalam menjalani kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara, setiap orang tidak hanya berhak atas hak-hak asasi, tetapi juga memikul kewajiban dasar terhadap orang lain. Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus diberikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang kerap kali mengalami pengabaian terhadap hak-haknya.

Gangguan jiwa merupakan respons yang tidak adaptif terhadap tekanan, baik yang berasal dari dalam diri maupun lingkungan sekitar. Kondisi ini dapat memengaruhi cara berpikir, persepsi, perilaku, dan emosi seseorang, yang sering kali tidak sejalan dengan norma atau budaya yang berlaku. Selain itu, gangguan ini juga dapat menghambat fungsi sosial dan fisik, sehingga menyulitkan individu dalam menjalin hubungan sosial dan menjalankan aktivitas kerja secara normal.

Perilaku orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tampak berbeda dari kebiasaan masyarakat umum seringkali memicu reaksi penolakan dan

³ Selamat riadi, op.cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stigma yang serupa dengan pengalaman yang dialami para nabi dan rasul di masa lampau. Dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 6 menjelaskan bagaimana kaum kafir menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila. kemudian pada Surah Az-Zariyat ayat 52 juga disebutkan bahwa setiap rasul yang datang kepada umat terdahulu selalu dituduh sebagai penyihir atau orang gila.

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾

Artinya: Mereka berkata, “Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur’an, sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) benar-benar orang gila.”⁴

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

Artinya: Demikianlah setiap kali seorang rasul datang kepada orang-orang sebelumnya, mereka pasti mengatakan, “(Dia itu adalah) penyihir atau orang gila.”⁵

Penisbatan dan tuduhan kegilaan terhadap para rasul pada masanya didasari oleh tindakan mereka yang bertentangan dengan kemaksiatan dan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat, di mana kaum-kaum tersebut umumnya melabeli rasul mereka sebagai orang gila karena berusaha menghilangkan kemaksiatan yang telah menjadi kebiasaan di kalangan mereka.

Menurut perspektif hukum Islam, individu yang mengalami gangguan jiwa digolongkan sebagai orang yang tidak dibebani tanggung jawab hukum (*ghairu mukallaf*). Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أَنَسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَلَى عِلِّيِّ بْنِ أَبِي

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Jakarta Timur: Al-fatih, 2022), hal.262

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *ibid*, hal.523

طَالِبٍ رَضَوُاُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةٌ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَنَا هَؤُلَاءِ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لَا شَيْءَ قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يُكَيِّرُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ وَقَالَ أَيُّضًا حَتَّى يَعْقِلَ وَقَالَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ قَالَ فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَيِّرُ حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي طَبِيْبَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرُّ عَلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَعْنَى عُثْمَانَ قَالَ أَوْ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَحَلَّى عَنْهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Abu Zhabyan dari Ibnu Abbas ia berkata, "Didatangkan kepada Umar seorang wanita gila yang berbuat zina, Umar lalu minta masukan pendapat kepada orang-orang. Kemudian ia memerintahkan agar wanita itu dirajam. Wanita itu lalu dibawa melewati Ali bin Abu Thalib -semoga Allah meridhainya-, ia bertanya, "Ada apa dengan wanita ini?" orang-orang menjawab, "Wanita gila dari bani fulan, ia telah berbuat zina. Dan Umar memerintahkan agar ia dirajam saja." Ibnu Abbas berkata, "Ali kemudian berkata, "Bawalah ia kembali." Ali lantas mendatangi Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau tahu bahwa pena pencatat amal itu diangkat dari tiga golongan manusia; orang gila hingga ia sembuh, orang tidur hingga ia terbangun dan anak kecil hingga ia balig?" Umar menjawab, "Tentu." Ali bertanya lagi, "Lalu kenapa wanita ini dirajam?" Umar menjawab, "Tidak apa-apa." Ali berkata, "Lepaskanlah ia." Ibnu Abbas berkata, "Umar kemudian membebaskan wanita tersebut. Lalu Umar pun bertakbir." Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Al A'masy seperti hadits tersebut. Ia menyebutkan, "Hingga berakal." Dalam riwayat lain, "Orang gila hingga ia sadar." Perawi berkata, "Umar kemudian bertakbir." Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarh berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari Sulaiman bin Mihran dari Abu Zhabyan dari Ibnu Abbas ia berkata, "(wanita) itu lalu dibawa melewati Ali bin Abu Thalib -yakni sama dengan hadits Utsman- ia berkata, "Tidakkah engkau ingat (wahai Amirul Mukminin) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Pena pencatat dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang gila hingga ia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waras, orang tidur hingga ia terbangun dan anak kecil hingga bermimpi basah?" Umar menjawab, "Engkau benar." Lalu Umar melepaskan wanita itu."[Hadits Sunan Abu Dawud No. 3823]⁶

Hadits tersebut menyatakan bahwa karena orang dengan gangguan jiwa adalah korban dari musibah gangguan jiwa dan karena ketidakmampuan mereka untuk mengurus diri mereka sendiri, orang dengan gangguan jiwa tidak dikenakan beban hukum atau dibebaskan dari dosa. Namun, jika mereka sembuh, mereka menjadi mukallaf, atau dikenakan beban hukum.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan diri dan harta orang yang mengalami gangguan jiwa itu ditanggung oleh walinya. Yang menjadi wali adalah orang tuanya, atau kerabatnya jika orang tuanya meninggal dunia atau haknya dicabut. Penguasa atau pemerintah bertanggung jawab untuk memilih wali jika dari keluarganya tidak ada yang mampu. Wali harus berusaha untuk menyembuhkannya dan mewakili orang dalam gangguan jiwa dalam tindakan hukum.⁷

Dalam perspektif fiqh siyasah, penanganan ODGJ terlantar berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan masyarakat. Fiqh siyasah sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam yang membahas tata kelola pemerintahan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Penanganan ODGJ terlantar dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ Hadits Sunan Abu Dawud No. 3823, kitab Hudud, di akses di <https://www.hadits.id/hadits/dawud/3823> pada 24 april 2025 pukul 16.54 wib

⁷ Suara Muhammadiyah, *kewajiban muslim terhadap orang gila*, 2 januari 2020, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/01/02/kewajiban-muslim-terhadap-orang-gila/> di akses pada 31 maret 2024, pukul 21.17 wib.

ditinjau dari prinsip-prinsip maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-aql*).

Pemimpin atau pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya, yang tentunya berlaku untuk seluruh masyarakat termasuk ODGJ. Dalam hadis Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِ

Artinya, “Telah menceritakan kepada kami Ismail Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnnya." [Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6605]⁸

Hadis ini menekankan bahwa setiap individu memiliki peran sebagai pemimpin. Seorang presiden bertanggung jawab atas kepemimpinannya terhadap rakyat, seorang kiai bertanggung jawab atas para santrinya, seorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸ Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6605, Kitab Hukum-hukum, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6605> di akses pada 24 april 2025 pukul 17.12 wib

guru memikul tanggung jawab terhadap murid-muridnya, dan seorang ayah bertanggung jawab atas keluarganya. Setiap bentuk kepemimpinan tersebut nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.⁹

Kekerasan dan deskriminasi kepada ODGJ sekarang dapat di lihat dengan adanya ODGJ yang terlantar dan gelandangan di tengah-tengah masyarakat, mereka sering mendapatkan perlakuan yang negatif serta gaya hidup yang tidak mendukung kesehatan.

Regulasi terkait jaminan hak bagi penyandang gangguan jiwa masih terbatas, sehingga implementasi perlindungan dan layanan bagi mereka belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, guna memastikan tersedianya pelayanan kesehatan jiwa sekaligus menjamin hak-hak mereka, dibutuhkan pengaturan yang menyeluruh melalui pembentukan Undang-Undang yang komprehensif.

Dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan fisik dan mental setiap individu, memastikan akses yang merata terhadap layanan kesehatan, serta menjunjung tinggi kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas mental dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai bagian dari warga negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia,” Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya”, <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw> di akses pada 15 juni 2024 pukul 22.16 wib

Undang-undang tersebut memperkenalkan paradigma baru dalam menjamin dan melindungi hak-hak ODGJ. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini serta memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung penerapannya.

ODGJ memiliki hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan tingkat kecakapan masing-masing. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang terjangkau dan sesuai dengan standar, serta menikmati lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mental, memperoleh akses terhadap obat-obatan, menerima perlindungan hukum dan sosial, serta mendapatkan dukungan sosial yang sesuai dengan kondisi gangguan yang dialami.

Orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Kepulauan Meranti sering kali menghadapi situasi yang memprihatinkan akibat kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental mereka, sebagaimana yang peneliti lihat berdasarkan observasi langsung, yang mana kondisi kesehatan ODGJ sangat tidak layak begitu juga dengan kondisi tempat tinggal ODGJ tersebut.¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat sekitar tempat tinggal ODGJ berada di pinggir jalan dan di depan ruko-ruko.¹¹ Terisolasi secara geografis sebagai wilayah kepulauan, akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang memadai menjadi tantangan besar.

¹⁰ Observasi langsung di jalan Banglas, pada 23 Januari 2025 pukul 8.30 wib

¹¹ Udin, masyarakat yang mengetahui ODGJ terlantar, *Wawancara*, Selatpanjang 23 Januari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di wilayah Kepulauan Meranti, khususnya di Selatpanjang, masih ditemukan ODGJ yang hidup terlantar dan menjadi gelandangan. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan sering kali menyebabkan para ODGJ mengalami pengucilan. Akibatnya, mereka menghadapi kesulitan dalam meraih kesejahteraan hidup yang layak. Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki visi “Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Unggul, Agamis, dan Sejahtera” tidak bisa terwujud jika masih banyak ODGJ yang terlantar dan tidak sejahtera.

Walaupun telah terdapat regulasi yang mengatur mengenai ODGJ, kenyataannya jumlah penderita gangguan jiwa belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Penulis masih menemukan beberapa orang dengan gangguan kejiwaan yang hidup dalam kondisi terlantar dan menggelandang di ruang-ruang publik. Hal ini mencerminkan bahwa perhatian pemerintah terhadap permasalahan ODGJ yang berkeliaran di ruang publik masih belum optimal. Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat isu ini ke dalam penelitian skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqih Siyasah.**

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini hanya pada wilayah Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan



fokus pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar selama tahun 2023 dan 2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya pemenuhan hak-hak bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di wilayah Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah memandang peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya pemenuhan hak-hak bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di wilayah Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti?.
2. Menganalisis perspektif Fiqh Siyasah memandang peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara, dengan menitikberatkan pada analisis pelaksanaan peran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau terkait peran pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Peran Dan Jenis-Jenis Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang berdasarkan posisinya dalam masyarakat dan yang harus dijalankan.¹² Secara terminologis, peran dapat diartikan sebagai kumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang berdasarkan posisinya dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai “role,” yang berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas atau pekerjaan.

Dengan kata lain, peran merujuk pada rangkaian perilaku yang diantisipasi dari individu sesuai dengan kedudukannya di masyarakat. Sedangkan peranan mengacu pada tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang dalam situasi atau kejadian tertentu.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek yang dinamis dari suatu posisi (status). Seseorang dikatakan melaksanakan peranan ketika ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam sebuah organisasi, setiap individu menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam menjalankan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang telah di percaya oleh organisasi atau lembaga tempat mereka bernaung.

¹² Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 667

¹³ Syamsir, torang, “*Organisasi Dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya Dan Perubahan Organisasi)*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Gibson, Invancevich, dan Donnelly, peran adalah posisi seseorang yang harus berinteraksi dengan dua sistem yang berbeda, biasanya dalam konteks organisasi. Sementara itu, Riyadi menjelaskan bahwa peran dapat dipahami sebagai orientasi dan konsep mengenai bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam hubungan sosial yang bersifat oposisi. Dengan peran tersebut, pelaku baik individu maupun organisasi akan bertindak sesuai dengan harapan orang lain atau lingkungan sekitarnya.

Peran juga dipahami sebagai serangkaian tuntutan yang diberikan secara struktural, mencakup norma, harapan, larangan, tanggung jawab, dan aspek-aspek lainnya. Dalam konteks tersebut, terdapat tekanan sekaligus dukungan yang menghubungkan individu dengan pembimbing, serta membantu mereka dalam menjalankan fungsi pengorganisasian. Peran merupakan sekumpulan perilaku yang dijalankan dalam suatu kelompok, baik dalam skala kecil maupun besar, di mana setiap anggota melaksanakan peran sesuai dengan posisinya masing-masing.¹⁴

Peran adalah aspek yang bersifat dinamis dari status sosial atau posisi seseorang. Dengan kata lain, seseorang dianggap menjalankan perannya apabila ia mampu melaksanakan kewajiban serta memperoleh haknya. Peran lebih menekankan pada fungsi penyesuaian diri dan dipahami

¹⁴ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002): 243.

sebagai suatu proses. Secara umum, peran seseorang meliputi tiga aspek, yaitu:¹⁵

- a. Peran merupakan bagian dari aturan atau norma yang membimbing seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran adalah tanggung jawab atau kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh individu dalam lingkungan sosialnya.
- c. Peran adalah tindakan atau perilaku individu yang memiliki peran penting dalam struktur sosial masyarakat.

Berikut ini adalah tiga kategori peran menurut Soekanto:¹⁶:

- a. Peran Aktif adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok berdasarkan posisi atau jabatan mereka dalam kelompok, yang berfungsi sebagai bagian dari aktivitas kelompok, seperti menjabat sebagai pengurus atau pejabat.
- b. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok yang memberikan kontribusi signifikan dan bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan kelompok tersebut.
- c. Peran Pasif adalah kontribusi anggota kelompok yang bersifat tidak langsung, di mana mereka cenderung menahan diri agar memberikan kesempatan bagi fungsi-fungsi lain dalam kelompok untuk berjalan dengan baik.

¹⁵ Taibah, “*peran dinas social dalam penanggulangan Wanita tuna Susila di kota palangka raya*”, (skripsi- Insitut agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022)

¹⁶ Brigitte Lantaeda, Lengkong, and Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Bruce J. Cohen, peran atau role dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:¹⁷

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah tindakan atau perilaku yang sesungguhnya dilakukan oleh individu atau kelompok saat menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) mengacu pada perilaku yang diharapkan masyarakat dari seseorang saat menjalankan peran tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah kondisi di mana seseorang yang memegang satu atau lebih status mengalami tuntutan atau harapan peran yang bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) Pelaksanaan peran yang dilakukan dengan jarak emosional, di mana seseorang mungkin tidak sepenuhnya terlibat secara emosional dalam peran tersebut.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan peran tertentu secara efektif.
- f. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang perilakunya dijadikan contoh, teladan, atau diikuti oleh orang lain.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) Hubungan seseorang dengan individu lain yang terlibat saat ia menjalankan perannya dalam suatu konteks sosial.

¹⁷ Afriadi, "Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung" <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf> di akses pada 20 juni 2024 pukul 10.02 wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemerintah

Secara etimologis, istilah “pemerintah” berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘*kubernan*’ yang berarti nahkoda kapal dan mengandung arti mengarahkan ke depan. Di sisi lain, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kata “pemerintahan” berasal dari kata “perintah.” Kata perintah ini terdiri dari empat unsur utama: pertama, adanya dua pihak yang saling terikat; kedua, hubungan kontraktual antara kedua pihak tersebut; ketiga, pihak yang memberikan perintah memiliki otoritas; dan keempat, pihak yang menerima perintah menunjukkan sikap ketaatan.¹⁸

Menurut Apter, pemerintah adalah sekelompok individu tertentu yang memikul tanggung jawab untuk menjaga dan/atau menyesuaikan sistem yang menjadi bagian mereka. Mereka melaksanakan tugas tersebut dengan mengambil keputusan yang mengikat semua anggota dalam sistem tersebut.

David Apter juga menyatakan bahwa pemerintah adalah kelompok anggota yang paling umum dengan tanggung jawab khusus dalam menjaga keberlangsungan sistem yang melibatkan mereka, serta memegang monopoli praktis atas penggunaan kekuasaan secara paksa.

Sementara itu, menurut W.S. Sayre, pemerintah dalam pengertian terbaiknya adalah organisasi negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

¹⁸ Fathur Rahman, “*Teori Pemerintah*”, (Malang: UB Press, 2018), hal. 2

H. Muhammad Rohidin Pranadjaja dalam bukunya yang berjudul Hubungan antar Lembaga Pemerintahan menjelaskan bahwa istilah “pemerintah” berasal dari kata “perintah,” yang berarti sebuah ungkapan yang mengandung maksud untuk menyuruh melakukan sesuatu atau suatu hal yang harus dijalankan.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan pemerintahan daerah otonom yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD berdasarkan asas desentralisasi. Sementara itu, Pemerintah Daerah juga diartikan sebagai Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya yang berfungsi sebagai badan eksekutif di tingkat daerah.²⁰

Menurut Hoogerwerf, desentralisasi adalah pengakuan atau penyerahan kewenangan dari badan publik yang lebih tinggi kepada badan publik yang berada di tingkat lebih rendah, sehingga badan yang lebih rendah tersebut dapat mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan kepentingan mereka sendiri, baik dalam bidang pengaturan (regelendaad) maupun dalam bidang pemerintahan (bestuursdaad).²¹

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai

¹⁹ Marlen Novita Makalew, Dkk, “Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado”, *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 1, 2021, hal.4

²⁰ Republic Indonesia, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah

²¹ Dudung Abdullah, “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Hukum Positum* Vol. 1, No. 1, Desember 2016, hlm. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan prinsip otonomi daerah serta tugas pembantuan. Pelaksanaan ini memberikan ruang otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta perangkat daerah lainnya yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²³

Dalam masyarakat primitif, tingkat pemerintahan daerah yang paling rendah biasanya dipimpin oleh kepala desa atau kepala suku. Sedangkan di negara federal seperti Amerika Serikat, terdapat dua tingkatan pemerintahan di atas pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan negara bagian dan pemerintahan nasional federal yang diatur oleh konstitusi Amerika Serikat. Pemerintahan daerah di Amerika Serikat sudah ada sejak masa kolonial dan mengalami berbagai perubahan hingga saat ini. Tingkat pemerintahan daerah tertinggi di Amerika Serikat adalah tingkat *county*.

Dalam negara modern, pemerintah daerah umumnya memiliki kekuasaan yang serupa dengan pemerintah nasional, seperti kewenangan untuk memungut pajak, meskipun kewenangan tersebut dibatasi oleh undang-undang pusat. Pertanyaan mengenai otonomi kota kekuasaan apa

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 Angka (2)

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 Angka (3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja yang dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan alasan di baliknya merupakan isu penting dalam bidang administrasi publik dan pemerintahan.

Bentuk dan struktur pemerintahan daerah sangat bervariasi antar negara, dan meskipun terdapat kesamaan dalam beberapa hal, terminologi yang digunakan sering berbeda-beda. Beberapa istilah umum yang digunakan untuk menyebut entitas pemerintahan daerah antara lain negara bagian, provinsi, wilayah, departemen, county, prefektur, distrik, kota, township, town, borough, parish, munisipalitas, shire, dan desa. Namun, istilah-istilah ini sering kali digunakan secara informal di berbagai negara. Meskipun demikian, pemerintahan daerah tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat.²⁴

3. HAM

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) berasal dari terjemahan istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggris disebut *human rights*, serta dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *menselijke rechten*. Hak-hak ini merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat prinsipil dan dianggap sebagai karunia ilahi, yang menjadikan manusia memiliki martabat luhur dan kesucian.²⁵

²⁴ Dudung Abdullah, Op.Cit, hlm.87-86

²⁵ Dasim Budimansyah, dkk, "*Hak Asasi Manusia*", (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, cet-9, 2017) hal. 1.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun beberapa pengertian hak asasi manusia dari beberapa referensi, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tentang HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah sekumpulan hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak-hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu untuk menjaga kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Dengan demikian, HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, berlaku sepanjang hayat, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

b. Kamus besar Bahasa Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai hak dasar atau hak utama. Secara umum, HAM adalah hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu, yang tanpanya manusia tidak dapat menjalani kehidupannya secara utuh sebagai manusia sejati.

c. Menurut leah levin

Menurutnya, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki dua makna utama. Pertama, HAM adalah hak-hak yang melekat dan tidak bisa dicabut karena merupakan bagian dari keberadaan sebagai manusia. Hak-hak ini bersifat moral dan berasal dari kemanusiaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap individu, dengan tujuan menjaga serta menjamin martabat setiap manusia. Kedua, HAM juga dipahami sebagai hak-hak yang diatur secara hukum, yang dibentuk melalui proses legislasi oleh masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun internasional.²⁶

Jenis-jenis Hak Asasi Manusia,

- 1) Hak Asasi pribadi/ *personal Right*
 - a) Hak untuk bebas bergerak, bepergian, dan berpindah tempat.
 - b) Hak untuk bebas mengemukakan pendapat
 - c) Hak untuk bebas memilih dan berpartisipasi dalam organisasi atau perkumpulan.
 - d) Hak untuk bebas memilih, menganut, dan menjalankan agama atau kepercayaan masing-masing.
- 2) Hak Asasi Politik
 - a) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
 - b) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.
 - c) Hak untuk mendirikan partai politik atau organisasi politik lainnya.
 - d) Hak untuk mengajukan usulan atau petisi.
- 3) Hak asasi Hukum/ *legal Equality Right*
 - a) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan.
 - b) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

²⁶ Dasim Budimansyah, *Ibid*, hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Hak untuk memperoleh layanan dan perlindungan hukum.
- 4) Hak Asasi Ekonomi/ *property right*
 - a) Hak untuk melakukan kegiatan jual beli secara bebas.
 - b) Hak untuk membuat dan mengadakan perjanjian kontrak.
 - c) Hak untuk menjalankan kegiatan sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya.
 - d) Hak untuk memiliki kepemilikan atas sesuatu.
 - e) Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- 5) Hak Asasi Peradilan /*procedural Right*
 - a) Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum saat berada di pengadilan.
 - b) Hak atas perlakuan yang sama dalam hal penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum.²⁷

4. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Terlantar

a. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Gangguan jiwa merupakan suatu sindrom berupa pola perilaku seseorang yang khas, yang biasanya terkait dengan munculnya gejala penderitaan (distress) atau gangguan (impairment) pada satu atau lebih fungsi penting manusia, seperti fungsi psikologis, perilaku, dan biologis. Gangguan ini tidak hanya berdampak pada hubungan individu

²⁷ Dasim Budimansyah, *Ibid*, hal. 13

tersebut dengan dirinya sendiri, tetapi juga memengaruhi interaksinya dengan masyarakat di sekitarnya.²⁸

Kesehatan jiwa merujuk pada keadaan di mana seseorang mampu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dalam kondisi ini, individu tersebut sadar akan kemampuannya sendiri, mampu mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Kesehatan jiwa biasanya diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Gangguan jiwa adalah penyakit kronis yang memerlukan waktu dan proses panjang untuk pemulihannya.²⁹

Gangguan jiwa adalah suatu kondisi kesehatan di mana seseorang mengalami perubahan dalam pola pikir, emosi, perilaku, atau kombinasi dari ketiganya. Kondisi ini umumnya berhubungan dengan kesulitan atau tekanan dalam menjalankan fungsi sosial, pekerjaan, atau hubungan keluarga. Gangguan jiwa mencakup berbagai jenis masalah dengan gejala yang berbeda-beda. Secara umum, gangguan ini ditandai oleh kombinasi pola pikir, emosi, perilaku, serta interaksi sosial yang tidak biasa atau abnormal.³⁰

²⁸ Dewi Norma Palupi, Mury Ririanty, and Iken Nafikadini, "Karakteristik Keluarga ODGJ Dan Kepesertaan JKN Hubungannya Dengan Tindakan Pencarian Pengobatan Bagi ODGJ," *Jurnal Kesehatan* 7, no. 2 (2019): 82–92.

²⁹ Meli Oktaviana and Riska Ratnawati, "Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengobatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 11, no. 02 (2022): 170–176.

³⁰ Kementerian Kesehatan, definisi gangguan jiwa dan jenis-jenisnya https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya di akses pada 23 september 2024, 10.43 wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mengalami gangguan pada pikiran, perilaku, dan perasaan yang ditandai dengan berbagai gejala serta perubahan perilaku yang signifikan. Kondisi ini dapat menimbulkan penderitaan dan mengganggu kemampuan mereka dalam berproduksi secara ekonomi maupun berinteraksi sosial dengan baik. ODGJ sering disebut sebagai penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan pada aspek fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Perlindungan hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diatur dalam Pasal 5 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Undang-undang ini juga mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi penyandang disabilitas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual. Salah satu bentuk perlindungan yang disediakan adalah penyediaan rumah aman oleh pemerintah dan pemerintah daerah bagi para korban kekerasan.

b. Terlantar

Orang terlantar adalah individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan sosial, ekonomi, atau psikologis akibat suatu sebab tertentu, sehingga tidak mampu mengatasi permasalahannya sendiri. Definisi lain menyebutkan bahwa orang terlantar adalah mereka yang keluarganya tidak dapat menjalankan

kewajiban atau karena alasan tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) karena ketidakmampuan mereka dalam menjalankan fungsi sosial, sehingga kebutuhan hidupnya, baik secara fisik, mental, maupun sosial, tidak terpenuhi secara memadai. Banyak ODGJ terlantar ditemukan terutama di kota-kota besar.

Peran pemerintah sangat penting dalam menangani ODGJ yang terlantar, yaitu dengan memberikan perlindungan serta menjalankan tugas pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial. Tujuannya adalah agar ODGJ dapat segera pulih dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam aspek pemenuhan hak orang dalam gangguan jiwa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara komprehensif mengatur kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pasal 74 ayat 1 menjelaskan bahwa kesehatan jiwa adalah keadaan di mana seseorang mampu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Keadaan ini memungkinkan individu untuk menyadari potensinya, menghadapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tekanan, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar.”³¹

Agar ketentuan-ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Peraturan ini berperan sebagai aturan pelaksana yang mengatur secara teknis dan operasional cara penerapan berbagai ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Kewajiban pemerintah tersebut meliputi beberapa aspek, antara lain:

- 1) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang memadai
Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa di setiap tingkatan, mulai dari fasilitas kesehatan primer hingga tersier. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat 1, "Fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan jiwa meliputi: a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan b. fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat."³² Hal ini mencakup infrastruktur fisik, peralatan medis, dan sistem pendukung lainnya untuk memberikan layanan kesehatan jiwa yang optimal.

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 77.

³² Ibid, pasal 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Membentuk sistem rujukan terintegrasi untuk ODGJ Sistem rujukan yang terintegrasi sangat penting untuk memastikan kontinuitas perawatan ODGJ. Menurut Harnilawati, sistem rujukan yang efektif memungkinkan ODGJ untuk mendapatkan perawatan yang tepat sesuai dengan tingkat keparahan kondisinya, mulai dari pelayanan kesehatan jiwa di tingkat primer hingga layanan spesialisik di rumah sakit jiwa.³³
- 3) Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kesehatan jiwa Pasal 78 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa "Upaya Kesehatan jiwa dalam bentuk Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Kesehatan jiwa, tenaga profesional lainnya, dan tenaga lain yang terlatih di bidang Kesehatan jiwa dengan tetap menghormati hak asasi Pasien."³⁴ Hal ini mencakup psikiater, psikolog, perawat kesehatan jiwa, dan tenaga kesehatan jiwa lainnya. Menurut data Kementerian Kesehatan, rasio tenaga kesehatan jiwa dengan jumlah penduduk di Indonesia masih jauh dari ideal, di mana pada tahun 2022 rasio psikiater hanya 0,4 per 100.000 penduduk.³⁵

³³ Harnilawati, Sistem Rujukan dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa: Tantangan dan Solusi (Jakarta: Salemba Medika, 2020), 45-47.

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 85.

³⁵ Kementerian Kesehatan RI, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022 (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2023), 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melakukan upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan ODGJ Pendekatan komprehensif dalam penanganan kesehatan jiwa mencakup upaya preventif (pencegahan), promotif (promosi kesehatan jiwa), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan). Menurut Yusuf dkk., pendekatan ini penting untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa secara holistik dan berkelanjutan.³⁶

Upaya Kesehatan jiwa dilakukan melalui kegiatan berikut:³⁷

- 1) Preventif, Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa (yang kini telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) upaya preventif merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan jiwa dan gangguan mental. Langkah ini dilakukan guna menghindari munculnya atau kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan tersebut baik pada individu maupun masyarakat luas, serta mencegah dampak negatif dari permasalahan psikososial.
- 2) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang kini telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa upaya promotif

³⁶ Ah. Yusuf, Rizki Fitryasari, dan Hanik Endang Nihayati, Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa (Jakarta: Salemba Medika, 2019), 23-25.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187. (UU ini telah dicabut dan digantikan oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berfokus pada promosi kesehatan jiwa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental secara menyeluruh.

- 3) Kuratif, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), meliputi proses diagnosis dan penanganan yang tepat agar mereka dapat kembali berfungsi secara normal dalam keluarga, lembaga, dan masyarakat.
- 4) Rehabilitatif, serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang bertujuan untuk:
 - a) Mencegah atau mengendalikan disabilitas akibat gangguan jiwa;
 - b) Memulihkan fungsi sosial;
 - c) Memulihkan kemampuan kerja atau fungsi okupasional;
 - d) Mempersiapkan serta meningkatkan kemandirian ODGJ dalam kehidupan bermasyarakat.

Semua upaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijalankan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

b. Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar

1) Hak Atas Perlindungan

Pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu tanda utama dari sebuah negara hukum. Indonesia sendiri adalah negara yang berlandaskan hukum,

sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”³⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), termasuk mereka yang terlantar. Undang-undang ini menegaskan bahwa ODGJ memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang mudah diakses. Lebih lanjut, undang-undang ini secara eksplisit melarang segala bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap ODGJ, menjamin perlindungan mereka dari perlakuan tidak manusiawi seperti pemasungan.

Undang-undang nomor 17 tahun 2023 mengatur tentang hak-hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), termasuk mereka yang terlantar. Beberapa poin penting terkait perlindungan ODGJ yang terlantar dalam undang-undang ini antara lain:³⁹

- a) Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan upaya rehabilitasi bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar, menggelandang, membahayakan

³⁸ Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 8, No 2 2016, Hal. 2

³⁹ Republic Indonesia, Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya sendiri atau orang lain, serta yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

- b) ODGJ berhak memperoleh pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan yang mudah diakses.
- c) ODGJ memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- d) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penampungan sementara ODGJ terlantar untuk mendapatkan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.
- e) ODGJ berhak untuk bebas dari pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan perlakuan diskriminatif lainnya.
- f) Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban melaksanakan upaya rehabilitasi bagi ODGJ yang terlantar, termasuk mereka yang menggelandang.

Undang-undang ini menekankan bahwa ODGJ, termasuk yang terlantar, memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dan harus mendapatkan perlindungan serta perawatan yang layak.⁴⁰

2) Hak Atas Layanan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Jiwa mengatur secara khusus tentang hak atas layanan kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 17 tahun 2023

bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Berikut adalah ringkasan mengenai hak-hak tersebut:

- a) ODGJ memiliki hak untuk menerima pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau.
- b) ODGJ berhak memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan kesehatan jiwa.
- c) ODGJ berhak mendapatkan jaminan ketersediaan obat psikofarmaka yang sesuai dengan kebutuhannya.
- d) ODGJ berhak memberikan persetujuan atas setiap tindakan medis yang akan dilakukan kepadanya.
- e) ODGJ berhak memperoleh informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi kesehatan jiwanya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah atau akan dijalani.
- f) ODGJ berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- g) ODGJ berhak mengelola harta benda miliknya sendiri maupun yang dipercayakan kepadanya.
- h) ODGJ berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan sosial yang sesuai dengan tingkat gangguan jiwanya.
- i) ODGJ berhak menjalani kehidupan sosial yang layak dan mendapatkan perawatan di lingkungan keluarga, lembaga, atau masyarakat.⁴¹

⁴¹ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kewajiban Pemerintah

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan komunikasi, penyampaian informasi, serta edukasi mengenai kesehatan jiwa kepada masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan jiwa dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.⁴²

Sesuai dengan Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang dilarang melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan tindakan tersebut terhadap orang yang berisiko maupun orang dengan gangguan jiwa. Larangan ini juga mencakup tindakan lain yang melanggar hak asasi mereka.⁴³

ODGJ yang terlantar, menggelandang, membahayakan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain, serta mengganggu ketertiban dan keamanan umum meliputi ODGJ yang:

- 1) tidak mampu;
- 2) tidak mempunyai keluarga menjadi wali atau pengampu;

⁴²Republic Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa, Pasal 76

⁴³ Republic Indonesia, undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 76 ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) tidak diketahui keluarganya

6. Fiqh Siyasah

a. Defisini Dan Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Istilah fiqh siyasah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* berarti mengetahui, memahami, dan mengerti. Dalam konteks hukum Islam, *fiqh* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemahaman mendalam mengenai makna dari perkataan dan tindakan manusia. Secara etimologis, *fiqh* merujuk pada penjelasan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, secara bahasa, *fiqh* berarti pemahaman terhadap ucapan dan perilaku manusia.⁴⁴

Secara istilah, fiqh merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan tindakan manusia. Ilmu ini diperoleh melalui dalil-dalil tafsili, yakni dalil-dalil terperinci yang bersumber langsung dari pokok ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴⁵

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang dibuat dengan tujuan menjaga ketertiban, kemaslahatan, serta mengatur berbagai kondisi masyarakat.⁴⁶

⁴⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hal.13

⁴⁵ Jubair situmorang, *ibid*. Hal.14

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenadamedia, 2014), Hal. 4

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu yang membahas sistem ketatanegaraan dalam Islam, yang secara khusus mengatur kepentingan umat manusia dalam lingkup kenegaraan. Ilmu ini mencakup proses penetapan hukum, regulasi, dan kebijakan oleh otoritas yang berwenang, dengan dasar atau prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat serta mencegah timbulnya mudharat dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.⁴⁷

Dalam konteks bahasa, *siyasah* berarti mengatur, mengelola, mengurus, atau membuat keputusan. Contohnya terdapat dalam ungkapan "*sasa al-qaum*", yang mengandung arti memimpin, memerintah, dan mengatur suatu kelompok. Istilah *siyasah* mencakup berbagai makna, seperti kepemimpinan, perumusan kebijakan, pengelolaan, dan pengendalian. Kata ini juga kerap disamakan dengan istilah "politik." Secara etimologis, akar kata *sasa* dan *yasusu siyasah* mengandung arti mengarahkan, mengendalikan, serta cara dalam mengatur atau mengelola sesuatu.

Secara terminologi, *siyasah* berarti undang-undang yang dibuat untuk menjaga ketertiban, kemaslahatan, serta mengatur kondisi masyarakat. Dari pengertian ini, pada dasarnya *siyasah* berkaitan dengan pengaturan dan pengurusan manusia dalam kehidupan bermasyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Mujaer Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), cet. ke. 1, hal. 11.

dan bernegara, dengan tujuan membimbing masyarakat menuju kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratatan.

Selain itu, *siyasah* juga diartikan sebagai pemerintah dan politik atau pembuatan kebijakan. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai tindakan mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, dan membuat kebijakan dalam ranah politik untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁸

Objek kajian adalah sasaran atau fokus utama yang menjadi pokok pembahasan dalam suatu ilmu. Dalam kajian *siyasah*, objeknya meliputi pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya, serta hubungan antara warga negara dengan lembaga negara. Hubungan ini dapat bersifat internal dalam satu negara maupun eksternal antarnegara, dan mencakup berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman tersebut, terlihat bahwa kajian *siyasah* terutama menitikberatkan pada aspek pengaturan. Penekanan ini juga dijelaskan oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam karyanya:⁴⁹

Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf yang urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tepat.

Hal yang sama di temukan pula pada pernyataan Abul Wahhab

Khallaf:

⁴⁸ Jubair Situmorang, *Op.Cit*, hal. 16

⁴⁹ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *siyasah* meliputi beberapa aspek, yaitu pemerintahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau *siyasah dusturiyah*, bidang ekonomi dan keuangan (*siyasah maliyah*), sistem peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), serta administrasi negara (*siyasah idariyah*).

Menurut Abdurrahman Taj, cakupan *siyasah* terbagi ke dalam tujuh bidang utama, yaitu *siyasah tanfiziyah* (pelaksanaan/eksekutif), *tasyri'iyah* (pembuatan undang-undang/legislatif), *dusturiyah* (konstitusional), *qadhaiyah* (peradilan), *maliyah* (pengelolaan keuangan), *idariyah* (administrasi pemerintahan), dan *kharijiyah* (urusan luar negeri).⁵⁰

- 1) *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah* yaitu, keputusan yang diambil oleh kepala negara berupa kebijakan atau undang-undang yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan bagi umat.
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah syar'iyah*, dalam konteks *fiqh siyasah* merujuk pada kewenangan atau kekuasaan legislatif yang dimiliki oleh pemerintah Islam untuk mengatur urusan kenegaraan. Istilah *al-*

⁵⁰ Q. Zaman, *Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup Dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri'iyah*, Jatiswara vol.38 no.2 Juli 2023, hal. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sulṭah al-tasyri'iyah ini menunjukkan salah satu cabang kekuasaan negara, selain kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiẓiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qāḍa'iyah*).⁵¹

- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*, merujuk pada kekuasaan yang berkaitan dengan bidang peradilan atau kehakiman. Dalam kerangka *fiqh siyasah*, kekuasaan ini dikenal dengan istilah *sulṭah qaḍā'iyah*. Lembaga kehakiman berperan dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa, baik yang bersifat pidana maupun perdata. Tujuan utama dari kekuasaan yudikatif ini adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terciptanya keadilan secara menyeluruh.⁵²
- 4) *Siyasah Maliyyah syar'iyah* yaitu, merujuk pada hak serta tanggung jawab kepala negara dalam mengelola dan mengatur keuangan negara. Pengelolaan ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebijakan fiskal negara harus dilandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan umum.
- 5) *Siyasah Idariyah syar'iyah*, adalah cabang dari *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan sistem administrasi pemerintahan dalam Islam. Istilah *idariyah* berasal dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah*, yang berarti mengelola atau mengatur sesuatu. Dalam konteks ini,

⁵¹ La samsu, *Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa Ā'iyah*, *Al-Hukum*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2017

⁵² Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 36

administrasi negara dipahami sebagai keseluruhan proses dan rangkaian kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih dalam upaya mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan. Administrasi negara dalam perspektif syariat Islam bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar masyarakat seperti harta benda, jiwa, keluarga, dan kehormatan. Hal ini dilakukan melalui sistem pengelolaan yang meliputi pengumpulan data, tata kelola pemerintahan, serta manajemen dan kepegawaian yang efisien dan adil.

- 6) *Siyasah Ad-Dauliyah* Merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas hubungan luar negeri dan kebijakan diplomatik negara Islam. Ruang lingkupnya mencakup pengaturan interaksi dengan negara lain, kerja sama internasional, perjanjian damai atau perang, serta perlindungan terhadap kedaulatan negara. *Siyasah* ini berperan penting dalam menjaga eksistensi dan pengakuan suatu negara di mata komunitas internasional. Melalui pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, kebijakan luar negeri harus tetap menjunjung tinggi keadilan, perdamaian, serta kemaslahatan umat, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan antarnegara.
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*, adalah bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas tentang perundang-undangan negara. Dalam bagian ini, dibahas berbagai hal seperti konsep-konsep konstitusi (termasuk undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukan peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan), proses legislasi (cara penyusunan undang-undang), serta peran lembaga demokrasi dan syūra sebagai pilar penting dalam pembuatan undang-undang. Semua ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*, adalah cabang siyasah yang mengatur soal peperangan dan aspek-aspek terkait, termasuk perdamaian. Inti dari siyasah ini mencakup pengertian dan ruang lingkup siyasah harbiyyah, tujuan serta berbagai jenis peperangan yang terjadi dengan orang Islam, aturan atau kaidah dalam peperangan antar sesama Muslim, hak-hak dan jaminan keamanan selama peperangan, pengelolaan harta rampasan perang, hingga proses perdamaian sebagai akhir dari konflik tersebut.

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *fiqh siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah* yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

b. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*

Kata *siyasah* berasal dari fi'il māḍī *sāsa-yasūsu* yang secara etimologis berarti mengatur, mengurus, memerintah, atau membuat kebijakan. Dalam konteks kenegaraan, *siyasah* dapat diartikan sebagai proses pemerintahan atau perumusan kebijakan publik. Menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya *Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah* merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan negara dalam menjalankan undang-undang. Dalam sistem pemerintahan Islam, pelaksanaan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalankan melalui kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīdhiyyah*), yang memiliki peran sentral dalam memastikan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵³

Siyasah Tanfidziyah tidak dapat dipisahkan dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, serta prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menjadi dasar dalam memahami kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks pemerintahan. a *maqāshid al-Syāri'ah* merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan penetapan hukum, dan nilai itu bersifat universal dalam arti tidak terkhusus pada satu dua kasus hukum.⁵⁴

Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' itu menjadi tiga macam, yaitu :⁵⁵

- 1) *Dharuriyat*, yaitu hal yang amat menentukan kesinambungan agama dan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, yang jika hal ini hilang, maka berakibat kesengsaraan dunia, dan hilangnya nikmat serta datangnya azab di akhirat. Menurut para ulama, ada 5 macam *dharuriyat*, yakni :
 - a) *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), Pemeliharaan terhadap agama merupakan tujuan utama dalam hukum Islam. Melalui

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Konstektualisasi Doktron Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 158.

⁵⁴ 6Al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syārī'ah*, Jld. II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), hal. 2-3

⁵⁵ Abdurrahman Misno, dkk, *Panorama Maqashid syariah*, (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2021), hal. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan hukum syariat, umat Islam memperoleh jaminan dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya secara bebas. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki kewajiban untuk melindungi keyakinan beragama seseorang serta menjamin kebebasan tiap individu dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya.

- b) *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), Islam dengan tegas melarang tindakan pembunuhan, dan bagi pelakunya dikenakan ancaman hukuman qishas, yaitu pembalasan yang sepadan. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar seseorang berpikir matang sebelum melakukan pembunuhan, karena jika korban meninggal, maka pelaku pun dapat dijatuhi hukuman mati. Sebaliknya, jika korban hanya mengalami luka-luka, maka pelaku akan dikenakan hukuman yang setara dengan cedera yang ditimbulkannya.
- c) *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), Bentuk perhatian islam apada akal dengan cara mencegah dan melarang dengan tegas segala perkara yang merusak akal seperti minuman keras (muskir) dan narkoba (muftir) serta menetapkan sanksi hukum terhadap para pelakunya. Di samping itu, Islam mendorong manusia untuk menuntut ilmu, melaku-kan tadabbur, ijtihad, dan berbagai perkara yang bisa mengembangkan potensi akal manusia dan memuji eksistensi orang-orang. Pemeliharaan akal demikian dilakukan bagi setiap orang tanpa meman-dang agamanya apa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkan nikah dan mengharamkan perzinaan; menetapkan berbagai sanksi hukum terhadap para pelaku perzinaan itu, baik hukum cambuk maupun rajam. Menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi.
 - e) *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta), Dalam pandangan Islam, seluruh harta yang ada di dunia merupakan milik Allah Ta'ala, sementara manusia hanya diberi hak untuk memanfaatkannya. Meskipun begitu, Islam tetap mengakui adanya hak milik pribadi. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai aturan dalam bidang muamalah, seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, dan kegiatan gadai, serta melarang segala bentuk penipuan dalam aktivitas ekonomi tersebut.
- 2) *Hajiyat*, yaitu hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila hal ini tidak ada, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesusahan. Contohnya, berbagai rukhsah dalam ibadah.
 - 3) *Makramat (Tahsiniyat)*, yaitu hal yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika tidak terwujud, kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai

kepantasan, akhlaq, dan fitrah yang sehat. Contohnya, menutup aurat dan berpakaian baik dalam shalat.

Hasil pemikiran dari sumber-sumber tersebut berfungsi sebagai pedoman dan pengatur kehidupan rakyat dalam relasinya dengan pemimpin dan struktur pemerintahan, guna mewujudkan tata kelola negara yang baik dan benar. Salah satu prinsip utama dalam Islam yang menjadi fondasi *siyāsah* adalah keadilan. Nilai keadilan ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan seluruh ajaran dan hukum Islam. Keadilan ini mencakup berbagai aspek, termasuk keadilan dalam pemberian hak, yaitu memberikan kepada setiap individu haknya sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam.⁵⁶

Masalah *Siyāsah Tanfīdiyyah* umumnya tidak bisa dipisahkan dari dua aspek pokok. Aspek pertama meliputi dalil-dalil umum yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta semangat ajaran Islam dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Aspek ini bersifat permanen dan universal, tidak berubah oleh kondisi zaman, karena mengandung nilai-nilai prinsipil yang menjadi unsur dinamis dalam mendorong transformasi sosial menuju tatanan yang lebih adil dan maslahat. Kedua, adalah aturan-aturan yang bersifat fleksibel dan dapat mengalami perubahan seiring perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Aspek ini mencakup hasil ijtihad para ulama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Abu fahhmi, *HRD Syari'ah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 20.

yang meskipun tidak bersifat mutlak, namun memainkan peran penting dalam merespons dinamika sosial-politik yang terus berkembang.⁵⁷

c. Prinsip Keadilan Dan Kemaslahatan Dalam Fikih Siyasah

Prinsip keadilan merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara yang berlandaskan hukum. Keadilan hukum menuntut agar setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi maupun perlakuan yang tidak adil.⁵⁸

Secara etimologis, istilah *siyāsah* berasal dari kata kerja *sāsa-yasūsu* yang dalam *Lisān al-‘Arab* diartikan sebagai “mengatur”, “mengurus”, atau “memerintah”. Dengan demikian, dalam konteks kebahasaan, *siyāsah* mencakup makna pemerintahan, kepemimpinan, pengambilan kebijakan, dan pengelolaan urusan publik. Sementara itu, secara terminologis dalam *Lisān al-‘Arab*, *siyāsah* dipahami sebagai suatu bentuk pengelolaan atau kepemimpinan terhadap suatu urusan dengan cara dan metode yang mengarah pada terwujudnya kemaslahatan. Artinya, *siyāsah* tidak hanya sekadar praktik kekuasaan, melainkan juga upaya mengarahkan masyarakat menuju tatanan yang adil, harmonis, dan maslahat sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam ajaran Islam.⁵⁹

⁵⁷ H.A, Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: kencana, 2003) hal. 47.

⁵⁸ Fitriyani, Dkk, Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasah, *Jurnall FARABI*, Volume 19 Nomor 1 Tahun 2022, hal.10-11

⁵⁹ Wahyu Abdul Jafar, *Al-Imarah “Pemerintahan Dan Politik Islam”* Volume 3., No. 1., (2018), cet. ke. 2, hal. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, pentingnya *fiqh siyasah* dalam sistem pemerintahan tidak dapat diabaikan. *Fiqh siyasah* menitikberatkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat umum serta menolak segala bentuk kerusakan (*mafsadah*) yang dapat merugikan kehidupan bersama. Tujuan utama dari *fiqh siyasah* adalah terciptanya tatanan sosial yang adil, seimbang, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Prinsip keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang ditegaskan melalui berbagai *nash* dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Keadilan bukan sekadar konsep moral, melainkan akhlak mulia yang menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan syariat. Oleh sebab itu, seluruh tuntunan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan, termasuk dalam hubungan antarindividu maupun antara rakyat dan pemerintah.

Keadilan dalam konteks hak berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana telah ditetapkan oleh syariat Islam. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh hak, tanpa diskriminasi, sebagai wujud implementasi prinsip keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶⁰

Antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dan menetapkan hukum adalah QS.An-Nisa ayat 58 :⁶¹

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet. ke. 1, hal. 39.

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Jakarta Timur: Al-fatih, 2022), hal.87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Makna dari ayat tersebut adalah bahwa penguasa harus bersikap adil kepada seluruh rakyat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lain dalam penerapan hukum, termasuk ketika berhadapan dengan keluarga atau bahkan anak sendiri.

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari tata pemerintahan dalam Islam dengan fokus pada pengaturan kepentingan umat manusia. Secara umum, terutama dalam ranah kenegaraan, fiqh siyasah berhubungan dengan pembuatan hukum, aturan, dan kebijakan oleh para penguasa yang didasarkan atau selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Tujuan utama dari *fiqh siyasah* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta mencegah kemudharatan yang dapat muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶²

d. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perspektif Siyasah

Setiap warga negara memiliki jaminan atas hak-hak dasar yang wajib dilindungi. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² Mujaer Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), cet. ke. 1, hal. 11.

keselamatan pribadi, kehormatan, dan kepemilikan harta benda; kebebasan dalam menyampaikan pendapat serta berkumpul secara damai; hak untuk memperoleh layanan hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi; akses terhadap pendidikan yang memadai; pelayanan kesehatan dan medis yang layak; serta jaminan keamanan dalam menjalankan berbagai kegiatan ekonomi.

Filosofi kepemimpinan dalam negara Islam memiliki kemiripan dengan peran seorang imam dalam salat. Dalam salat, makmum dapat menegur imam sesuai dengan aturan syar'i. Jika makmum sudah tidak puas, tindakan paling ekstrem yang diperbolehkan adalah meninggalkan jamaah tanpa mengganggu kesatuan salat berjamaah. Dalam salat, tidak ada konsep mengganti imam di tengah-tengah pelaksanaan. Semua masalah terkait pergantian imam harus diselesaikan setelah salam dengan membentuk jamaah baru yang dipimpin imam yang berbeda. Prinsip ini juga diterapkan dalam sistem pergantian kepemimpinan di Islam. Kritik yang membangun, oposisi, dan masukan kepada pemerintah diperbolehkan asalkan tidak memicu perpecahan, serta tetap menjaga persatuan dan stabilitas negara.⁶³

7. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Kabupaten Kepulauan Meranti

Kepulauan Meranti adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan pusat pemerintahan berada di Selatpanjang. Pada

⁶³ Fitriyani, *opcit.* hal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2020, kabupaten ini memiliki penduduk sebanyak 206.116 jiwa dan memiliki luas wilayah sekitar 3.707,84 km². Kabupaten ini terdiri dari 15 pulau, di antaranya Pulau Merbau, Pulau Ransang, dan Pulau Tebing Tinggi. Dari segi geografis, Kepulauan Meranti didominasi oleh dataran rendah dengan jenis tanah alluvial dan humus abu-abu, sehingga daerah ini sangat cocok untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, serta perikanan.⁶⁴

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kabupaten paling baru di Provinsi Riau, yang terbentuk sebagai hasil pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Saat ini, pemerintahan kabupaten ini dijalankan oleh Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Dengan memanfaatkan letak geografisnya yang strategis sebagai wilayah perbatasan dengan Malaysia dan Singapura, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi besar untuk menjadi Gerbang Lintas Batas Negara atau pintu gerbang internasional. Posisi ini menghubungkan daratan Riau dengan negara-negara tetangga melalui jalur laut. Peran ini melengkapi fungsi Kota Dumai yang sudah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Negara, sekaligus menjadi beranda depan negara, pintu gerbang internasional, serta pusat perdagangan dan industri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ Profil Kabupaten Kepulauan Meranti, <https://merantikab.go.id/selayang-pandang> di akses pada 27 september 2023 pukul 12.19 wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Selatpanjang

Selatpanjang berada di pesisir utara Pulau Tebingtinggi dan memiliki luas wilayah sekitar 12,50 km². Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk di Selatpanjang mencapai 39.855 jiwa dengan tingkat kepadatan sekitar 3.188,4 jiwa per km².

Kota ini dijuluki Kota Sagu karena menjadi salah satu daerah pengembangan ketahanan pangan nasional serta penghasil sagu terbesar di Indonesia. Sebelum pemekaran wilayah pada tahun 2009, Selatpanjang masih termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Bengkalis.

Secara administratif, kota selatpanjang berbatasan dengan:

- 1) Sebelah utara : berbatsan dengan kecamatan Rangsang Barat
- 2) Sebelah selatan : berbatasan dengan kecamatan Tebing Tinggi Barat dan kecamatan Tebing Tinggio Timur
- 3) Sebelat barat: berbatasan dengan Tebing Tinggi Barat
- 4) Sebelat timur: berbatsan dengan kecamatan Tebing Tinggio Timur

c. Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas Sosial merupakan sebuah lembaga yang berperan sebagai institusi sosial, di mana para pekerja sosial atau staf struktural secara rutin mengelola urusan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun komunitas, serta melayani berbagai kepentingan publik yang berkaitan dengan masyarakat.

Dinas Sosial memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk:

- 1) Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga dinas social
- 2) Penyelenggaraan bimbingan social, rehabilitas dan pelayanan social serta perlindungan terhadap masalah social
- 3) Pencegahan terhadap berkembangnya msalah kesejahteraan social
- 4) Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas social
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh bjpati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tugas ini termasuk memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.⁶⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁵ Peran dan fungsi dinsa social kabupaten kepulauan meranti,
<http://dinsos.merantikab.go.id/webdinsos/webpage/profil/tugas> di akses pada 5 september 2024
pukul 21.32 wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas Kesehatan merupakan lembaga pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini bertugas utama melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam sektor kesehatan sesuai dengan prinsip otonomi daerah serta melaksanakan tugas pembantuan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga menjalankan berbagai fungsi, yaitu:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- 3) pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup kabupaten;
- 4) Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan kemitraan dan promosi kesehatan, pengendalian penyakit serta pemeliharaan kebersihan lingkungan, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan rujukan, kesehatan keluarga dan gizi, serta pengelolaan sumber daya di bidang kesehatan;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- 6) pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Dinas Kesehatan kabupaten kepulauan meranti yang beralamat di Jl. Kesehatan, Selat Panjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten

Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia., Kode Pos 28753 memiliki motto “SEHAT” yang memiliki arti yakni:⁶⁶

- 1) S: sinergi, mampu membangun Kerjasama yang harmonis dan produktif dalam menghasilkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat
- 2) E: empati memahami dan merasakan keadaan emosional antar sesama serta turut berkontribusi dalam mencari alternatif pemecahan masalah
- 3) H: handal, dapat di percaya dan berpegang teguh pada nilai moral dalam menjalankan pekerjaan
- 4) A: akuntabel, mampu menyelesaikan setiap tugas yang di berikan dengan penuh tanggung jawab
- 5) T: terampil, ahli dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

Dinas Kesehatan kabupaten kepulauan meranti memiliki visi misi yang kuat yakni:⁶⁷

- 1) Visi
“menjadikan kabupaten kepulauan meranti maju, cerdas dan bermartabat di provinsi Riau Indonesia”
- 2) Misi
a) mewujudkan pemerataan Pembangunan infrastruktur

⁶⁶ Motto Dinas Kesehatan kabupaten kepulauan meranti,
<http://dinkes.merantikab.go.id/motto/> di akses pada 28 april 2025 pukul 16.19 wib.

⁶⁷ Visi misi dinas Kesehatan kabupaten kepulauan meranti,
<http://dinkes.merantikab.go.id/visi-misi/> di akses pada 28 april 2025 pukul 16.27 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) meningkatkan mutu dan layanan masyarakat
- c) menciptakan produktivitas perekonomian masyarakat
- d) membangun harmonisasi social budaya masyarakat
- e) menciptakan tata Kelola pemerintah yang baik dan bertanggungjawab serta memberikan layanan prima.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi referensi penting bagi peneliti dalam melaksanakan studi ini, sehingga dapat memperkaya landasan teori yang digunakan. Dari kajian terhadap penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan studi yang memiliki judul yang sama persis dengan penelitian ini. Namun demikian, peneliti menggunakan beberapa penelitian yang relevan sebagai acuan untuk memperdalam bahan kajian dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa skripsi terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

Mei Priwanti Siagian, “Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Jalanan Di Kota Tarakan”, (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2022). Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi pemenuhan hak ODGJ terlantar di wilayah di Kota Tarakan. Penelitian tersebut menganalisis berbagai aspek mulai dari identifikasi masalah, kebijakan yang ada, hingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani ODGJ terlantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tarakan khususnya Dinas Sosial dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa kurang maksimal yaitu masih kurangnya dalam bentuk pelayanan kesehatan seperti fasilitas maupun pengobatan dan biaya yang cukup mahal. Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendala/hambatan dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa yaitu permasalahan ditingkat keluarga, permasalahan ditingkat masyarakat dan ditingkat anggaran dari pemerintah mengakibatkan terbatasnya dalam memenuhi hak penderita orang dengan gangguan jiwa.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya di Kota Tarakan. Pertama, dari segi lokus penelitian, penelitian ini dilakukan di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian di Kota Tarakan menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sebagai dasar hukum utama. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan perspektif fiqih siyasah sebagai analisis utama, yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan pendekatan hukum positif atau kebijakan publik semata.

Meskipun terdapat berbagai perbedaan, penelitian ini memiliki beberapa persamaan, Kedua penelitian sama-sama mengkaji isu pemenuhan hak ODGJ terlantar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis implementasi kebijakan dan program pemerintah terkait ODGJ terlantar.

Rissa Tri Velita, *“Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Terhadap Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar Di Kota Bandar Lampung”*, (Skripsi, Universitas Lampung, 2023) Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Sosial dalam melaksanakan rehabilitasi bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Bandar Lampung, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan upaya tersebut. Fokus utama penelitian adalah pada efektivitas program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada ODGJ terlantar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara normatif dan empiris.

Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang memiliki karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan dengan tantangan aksesibilitas dan infrastruktur yang berbeda dibandingkan dengan wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung. penelitian ini menggunakan perspektif fiqih siyasah sebagai pisau analisis utama, yang memberikan dimensi analisis yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam. penelitian Bandar Lampung secara khusus mengkaji peran Dinas Sosial sebagai satu institusi tertentu dalam upaya rehabilitasi ODGJ terlantar. Sementara itu, penelitian Selatpanjang mengkaji peran pemerintah secara komprehensif dalam pemenuhan hak ODGJ terlantar, yang melibatkan berbagai instansi dan aspek tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

Persamaan penelitian penulis Kedua penelitian sama-sama mengkaji peran pemerintah dalam penanganan ODGJ terlantar, meskipun dengan fokus institusi yang berbeda. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis implementasi kebijakan dan program pemerintah. Selain itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua penelitian memiliki kesamaan dalam mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menangani ODGJ terlantar

Chintya Anggraini, “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa*”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran dan kewajiban pemerintah dalam menangani pasien gangguan jiwa serta bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran dan tanggung jawab tersebut. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai sebagaimana mestinya seperti yang tertera pada undang-undang kesehatan, sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan memberikan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Perbedaan penelitian ini terletak pada titik fokusnya, dimana penelitian ini lebih menitikberatkan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terlantar, sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan pada seluruh ODGJ secara umum. Selain itu, perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun, terdapat kesamaan antara kedua penelitian tersebut, yaitu keduanya sama-sama mengkaji tinjauan fiqh siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memakai metode yang sistematis dan pemikiran yang terorganisir untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah dilakukan dengan dua metode, yaitu:⁶⁸

1. Pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum utama sebagai dasar kajian. Pendekatan ini menelaah aspek-aspek yang bersifat teoritis, seperti asas-asas hukum, konsep hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, serta peraturan dan sistem hukum yang berlaku. Pendekatan ini fokus pada kajian norma-norma hukum yang menjadi landasan dalam penyelesaian masalah hukum.
2. Pendekatan empiris, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum berdasarkan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengumpulan data dan informasi nyata tentang bagaimana hukum diterapkan dan berjalan dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat hukum tidak dari sisi teori, tetapi

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009), h.112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dari realitas sosial yang ada.

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan kajian tentang penerapan ketentuan hukum normatif, seperti kodifikasi, undang-undang, atau kontrak, yang dianalisis secara langsung pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, peneliti bertujuan mendapatkan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas dan akurat mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian, sehingga mendukung penulisan skripsi secara komprehensif.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*). Penelitian lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yang berupa wawancara (*interview*) untuk mendapatkan informasi terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa di Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Satpol-PP Kabupaten Kepulauan Meranti.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti serta dengan berbagai instansi yang di lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki peran dalam penanganan ODGJ yakni Dinas Sosial, Dinas kesehatan dan satuan polisi pamong praja(satpol PP) serta masyarakat sekitar.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang menjadi sumber utama pengumpulan data dalam suatu penelitian. Mereka dipilih karena memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam terkait dengan permasalahan yang diteliti, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan berguna. Selain itu, informan juga berperan penting dalam memberikan umpan balik untuk memverifikasi dan memperkaya data penelitian.⁶⁹

Dalam penelitian ini key informan dan informan yang dipilih adalah segala pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni pejabat dinas sosial Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan informan para masyarakat yang mengetahui tentang ODGJ yang terlantar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti, satuan polisi pamong praja (Satpol PP), dan masyarakat sekitar.
2. Objek dalam penelitian ini adalah peran pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa yang terlantar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2023 kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010), hal. 16

Agar mempermudah pencarian data dan informasi serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai data para key informan dan informan dalam penelitian ini, rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1.
jenis-jenis Informan

No	Jenis Informan	Identitas	Jumlah
1	Informan Utama	Kepala bidang sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti	1 orang
2	Informan Kunci	Kepala bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) Dinas kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan kepala bidang perlindungan masyarakat satuan polisi pamong praja (Linmas Satpol PP)	2 orang
3	Informan Tambahan	Masyarakat Umum	4 orang
Total			7 orang

F. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu penelitian terjun langsung kelapangan guna melakukan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam hal ini data primer diperoleh dari dinas kesehatan, dinas sosial, Satpol-PP dan masyarakat sekitar. Jadi data primer penelitian ini berupa hasil observasi, hasil wawancara, serta hasil dokumentasi.

2. Data Sekunder

Informasi atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui kajian pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, serta

sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti disebut sebagai data sekunder. Data ini berasal dari dokumen atau referensi yang telah ada sebelumnya dan dimanfaatkan untuk mendukung proses analisis dalam penelitian.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi atau pengamatan, merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dilakukan secara terlibat (*partisipatif*) ataupun tidak terlibat (*non partisipatif*). Observasi Partisipan adalah metode observasi di mana periset juga berfungsi sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang di riset, apakah kehadirannya diketahui atau tidak. Observasi non partisipan merupakan metode observasi di mana periset hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang di riset, baik kehadirannya diketahui atau tidak. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung objek yang menjadi pusat perhatian penelitian.
2. Wawancara, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti berinteraksi langsung melalui tanya jawab dengan narasumber atau responden. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah utama yang sedang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat melengkapi kebutuhan penelitian. Data hasil wawancara termasuk dalam sumber data primer, khususnya dalam penelitian yang bersifat sosiologis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi kepustakaan, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini meliputi buku referensi, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data penelitian. Metode ini membantu penulis memperoleh landasan teori dan data pendukung yang diperlukan dalam analisis penelitian.
4. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang berupa catatan atau rekaman tentang kejadian yang sudah berlangsung. Bentuk dokumen ini dapat berupa gambar, tulisan, foto, rekaman, atau karya penting dari individu yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode dokumentasi membantu peneliti mendapatkan bukti dan informasi sejarah yang mendukung proses analisis dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif. Metode ini melibatkan pencatatan secara sistematis terhadap apa yang disampaikan oleh responden, baik secara lisan maupun tertulis, berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti kemudian melakukan proses analisis dengan cara menggeneralisasi informasi dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih khusus, hingga dapat diambil kesimpulan yang relevan dengan masalah penelitian.⁷⁰

Analisis ini penulis lakukan dengan Langkah langkah sebagai berikut:

⁷⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi Data (*data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷¹

Dalam penelitian ini, reduksi data bertujuan untuk mengelompokkan dan memfokuskan informasi terkait peran pemerintah dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terlantar, khususnya dari perspektif *fiqih Siyasah*. Peneliti perlu mencatat secara rinci semua data yang diperoleh, kemudian merangkum dan memilih informasi yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini akan membantu peneliti untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah tahap pengumpulan data berikutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan informasi yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian. Meneliti pola data ini membantu kita memahami apa yang terjadi dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengambil tindakan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk deskripsi singkat.

⁷¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (BL andung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke 1-22, hal. 247

Penyajian data mengacu pada informasi yang memungkinkan diambilnya kesimpulan dari penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷²

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷² *Ibid*, hal.252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, hasil penelitian tentang peran pemerintah dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti perspektif Fiqih Siyasah, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya penanganan ODGJ terlantar di wilayah Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, pemerintah sudah menjalankan perannya namun penanganannya belum di lakukan secara optimal, dengan bukti masih banyaknya ODGJ yang terlantar di sekitar jalanan dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilarang membiarkan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) terlantar. Undang-undang tersebut juga mewajibkan penanganan terhadap ODGJ yang telantar, menggelandang, serta yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi kendala multidimensional yang saling berkaitan, meliputi: kesulitan identifikasi dan permasalahan administratif terkait identitas ODGJ terlantar, ketiadaan fasilitas rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara, keterbatasan tenaga medis spesialis kejiwaan yang menyebabkan penanganan medis tidak optimal, serta sikap acuh tak acuh keluarga turut

menjadi kendala pemerintah dalam upaya penanganan ODGJ yang terlantar.

2. Tinjauan fiqih siyasah yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini yaitu siyasah Tanfiziyah, yang dimana memiliki keterkaitan hubungan antara pemerintah dengan rakyat, yang bertujuan agar pemerintah dapat menjalankan aturan yang ada untuk mensejahterahkan rakyatnya. Terutama terkait dalam pemenuhan hak orang gangguan jiwa. Pelaksanaan penanganan ODGJ terlantar yang belum maksimal yang mana hal ini berarti peran pemerintah tidak sejalan dengan prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab) dan *ri'ayah* (perlindungan) dalam perspektif Fiqih Siyasah yang mengharuskan pemerintah sebagai pemimpin untuk memberikan perlindungan dan perawatan komprehensif terhadap kelompok rentan dalam masyarakat.

B. Saran

Penelitian tentang peran pemerintah dalam pemenuhan hak ODGJ yang terlantar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti perspektif fiqih siyasah yang di laksanakan selama kurang lebih satu tahun, penulis dapat melihat bagaimana kinerja pemerintah dalam penanganan ODGJ terlantar di Selatpanjang dan mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam penanganan ODGJ yang terlantar dengan ketentuan Undang-undang. Namun ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi dan saran untuk pemerintah, masyarakat dan keluarga, antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemerintah

- a. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang lebih serius terhadap permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), terutama yang terlantar. Sebab, mereka tetap merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak-hak sebagai warga negara dan berhak mendapatkan perlindungan serta pelayanan yang layak.
- b. Di harapkan kepada pemerintah dapat melakukan penertiban ODGJ yang terlantar secara rutin, sebagaimana yang kita ketahui kondisi odgj yang terlantar sangat memprihatinkan terutama dari segi kebersihan dan Kesehatan.
- c. Kepada pemerintah pusat di harapkan Tingkatkan fasilitas yang masih banyak kekurangan seperti spesialis jiwa dan rumah rehabilitas atau singgah untuk odgj terlantar.
- d. Sebaiknya kolaborasi antara pemerintah, khususnya pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait, aparat kepolisian, serta partisipasi aktif masyarakat perlu ditingkatkan agar upaya perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terlantar dapat terlaksana secara lebih optimal dan menyeluruh.

2. Masyarakat Dan Keluarga

- a. Masyarakat diharapkan dapat menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa. Apabila menemukan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan menimbulkan keresahan di lingkungan, sebaiknya segera

melaporkannya kepada instansi terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Kesehatan, atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

- b. Keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa anggota keluarganya yang mengalami gangguan tersebut. Selain itu, masyarakat bersama keluarga harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada ODGJ. Penting juga bagi masyarakat untuk mengurangi stigma negatif yang berkembang, karena pandangan tersebut dapat membuat keluarga enggan memenuhi hak-hak kesehatan jiwa bagi ODGJ.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Jakarta: Tiara Wacana, 1994
- Abu Fahhmi, *HRD Syari'ah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafakat Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008)
- Adjazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarka: Kencana, 2009
- Afriadi, "Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung" <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf> di akses pada 20 juni 2024 pukul 10.02 wib
- Ah. Yusuf, Rizki Fitriyari, dan Hanik Endang Nihayati, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Salemba Medika, 2019)
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī'at Fī al-Islām*, terj. oleh Khikmawati dengan judul *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2009)
- A.Trimaya, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 4/2016
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, cet. ke. 1
- Brigitte Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002)
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010)
- Charisma Salsa Bila, "Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi (*Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 11 Issue 1, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 1998

Dasim Budimansyah, Dkk, “*Hak Asasi Manusia*”, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017. Cet. Ke. 9

Daulay, Wardiyah, Sri Eka Wahyuni, and Mahnum Lailan Nasution. “Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa: Systematic Review.” *Jurnal Keperawatan Jiwa (JIK): Persatuan Perawatan Nasional Indonesia* 9, no. 1 (2021)

Dewi Norma Palupi, Mury Ririanty, dan Iken Nafikadini, “Karakteristik Keluarga ODGJ dan Kepesertaan JKN Hubungannya Dengan Tindakan Pencarian Pengobatan Bagi ODGJ,” *Jurnal Kesehatan* 7, no. 2 (2019)

Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 8, No 2 2016

Fathur Rahman, “*Teori Pemerintah*”, Malang: UB Press, 2018

Fitriyani,Dkk, *Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasah*, *Jurnal Farabi*, Volume 19 Nomor 1 Tahun (2022)

Hadits Sunan Abu Dawud No. 3823, Kitab Hudud, Di Akses Di <https://www.hadits.id/hadits/dawud/3823> Pada 24 April 2025 Pukul 16.54 Wib

Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6605, Kitab Hukum-Hukum, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6605> Di Akses Pada 24 April 2025 Pukul 17.12 Wib

Harnilawati, *Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa: Tantangan Dan Solusi* (Jakarta: Salemba Medika, 2020)

Jabair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012. Cet. Ke. 1

Kementrian Agama, Al-Qur'an Terjemahan Republik Indonesia, Jakarta Timur: Al-Fatih, 2022

Kementrian Agama Republik Indonesia,” *Teladan Tanggung Jawab Umar Bin Khattab Kepada Rakyatnya*”, <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-p4vbw> Di Akses Pada 15 Juni 2024 Pukul 22. 16 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementrian Kesehatan, Definisi Gangguan Jiwa Dan Jenis-Jenisnya https://Yankes.Kemkes.Go.Id/View_Artikel/2224/Definisi-Gangguan-Jiwa-Dan-Jenis-Jenisnya Di Akses Pada 23 September 2024, 10. 43 Wib

La samsu, *Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah*, Tahkim, Vol. XIII, No. 1, Juni 2017

Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Balai Pustaka, 2010

Marlen Novita Makalew, Dkk, "Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado", *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 1, (2021)

M. Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam* (Bandung: Mizan, 2013)

Motto Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, <http://Dinkes.Merantikab.Go.Id/Motto/> Di Akses Pada 28 April 2025 Pukul 16.19 Wib.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia, 2014

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktron Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*, Jakarta: Erlangga, 2008. Cet. Ke. 1.

Oktaviana, Meli, And Riska Ratnawati. "Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengobatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 11, No. 02 (2022)

Palupi, Dewi Norma, Mury Ririanty, And Iken Nafikadini. "Karakteristik Keluarga ODGJ Dan Kepesertaan JKN Hubungannya Dengan Tindakan Pencarian Pengobatan Bagi ODGJ." *Jurnal Kesehatan* 7, No. 2 (2019)

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran Dan Fungsi Dinsa Social Kabupaten Kepulauan Meranti, [Http://Dinsos.Merantikab.Go.Id/Webdinsos/Webpage/Profil/Tugas](http://Dinsos.Merantikab.Go.Id/Webdinsos/Webpage/Profil/Tugas) Di Akses Pada 5 September 2024 Pukul 21.32 Wib

Profil Kabupaten Kepulauan Meranti, [Https://Merantikab.Go.Id/](https://Merantikab.Go.Id/) Selayang-Pandang Di Akses Pada 27 September 2023 Pukul 12.19 Wib

Peran Dan Fungsi Dinsa Social Kabupaten Kepulauan Meranti, [Http://Dinsos.Merantikab.Go.Id/Webdinsos/Webpage/Profil/Tugas](http://Dinsos.Merantikab.Go.Id/Webdinsos/Webpage/Profil/Tugas) Di Akses Pada 5 September 2024 Pukul 21.32 Wib

Zaman, Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup Dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri'iyah, *Jatiswara* vol.38 no.2 Juli 2023

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 77

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 85

Republic Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 76 Ayat 2

Repulik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 77

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Rizal. *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia, 2012

Selamat Riadi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Niara* 14, No. 3 (2021)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2009

Suara Muhammadiyah, *Kewajiban Muslim Terhadap Orang Gila*, 2 Januari 2020, [Https://Web.Suaramuhammadiyah.Id/2020/01/02/Kewajiban-Muslim-Terhadap-Orang-Gila/](https://Web.Suaramuhammadiyah.Id/2020/01/02/Kewajiban-Muslim-Terhadap-Orang-Gila/) Di Akses Pada 31 Maret 2024, Pukul 21.17 Wib.

Supraman Marzuki, "*Politik Hukum Hak Asasi Manusia*", Jakarta: Erlangga, 2014

Suparman Marzuki Dan Sobirin Mallan, *Pendidikan Kewarganegaraan Dan HAM* (Yogyakarta: UII Press, 2002)

Syamsir, Torang, "*Organisasi Dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya Dan Perubahan Organisasi)*", Bandung: Alfabeta, 2014

- Syaiful Muhyidin, Konsep Keadilan Dalam Alquran, *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* Volume 11, Nomor 1
- Taibah, “*Peran Dinas Social Dalam Penaggulangan Wanita Tuna Susila Di Kota Palangka Raya*”, (Skripsi- Insitutagama Islam Negeri Palangkaraya, 2022)
- Wirata Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020
- Visi Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, [Http://Dinkes.Merantikab.Go.Id/Visi-Misi/](http://Dinkes.Merantikab.Go.Id/Visi-Misi/) Di Akses Pada 28 April 2025 Pukul 16. 27 Wib
- Wahyu Abdul Jafar, Al-Imarah “*Pemerintahan Dan Politik Islam*” Volume 3., No. 1., (2018), Cet. Ke. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Terlantar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqih Siyasah

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terlantar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti perspektif Fiqih Siyasah. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas Diri

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

C. Pertanyaan Peneliti

1. Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti

- a. bagaimana Dinas Sosial mendefinisikan "orang dengan gangguan jiwa terlantar" (ODGJ terlantar)?
- b. bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar?
- c. Apa kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi ODGJ terlantar di Selatpanjang?
- d. Apa saja faktor penyebab terjadinya penelantaran ODGJ di daerah ini?
- e. Bagaimana mekanisme rujukan dan penanganan ODGJ terlantar?
- f. apa kendala pemerintah daerah dalam menangani penderita gangguan jiwa yang terlantar?
- g. bagaimana upaya pemerintah daerah dalam penertiban penderitaan gangguan jiwa yang berkeliaran , terlantar dan mengelandang.?
- h. apa bentuk pelanggaran ham yang di hadapi penderita gangguan jiwa yang terlantar

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Merati

- a. bagaimana upaya rehabilitas pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar?
- b. bagaimana bentuk pelayanan kesehatan jiwa yang di lakukan pemerintah daerah terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- c. Bagaimana memastikan ODGJ terlantar mendapat akses pelayanan kesehatan?
 - d. Bagaimana pengaruh kondisi geografis kepulauan terhadap kesehatan jiwa?
 - e. Apa saja fasilitas kesehatan jiwa yang tersedia di Selatpanjang?
 - f. Berapa jumlah tenaga kesehatan jiwa (psikiater, psikolog, perawat jiwa)?
 - g. Apa peran Dinas Kesehatan dalam tim penanganan ODGJ terlantar?
 - h. Apakah ada program penyuluhan kesehatan jiwa untuk masyarakat?
 - i. Apa tantangan utama dalam pelayanan kesehatan jiwa di daerah kepulauan?
3. Satpol-PP Kabupaten Kepulauan Meranti
 - a. Bagaimana cara Satpol PP mengidentifikasi ODGJ terlantar di lapangan?
 - b. Apa langkah pertama yang dilakukan saat menemukan ODGJ terlantar?
 - c. Bagaimana membedakan antara ODGJ terlantar dengan gelandangan biasa?
 - d. Lokasi mana saja yang sering ditemukan ODGJ terlantar di Selatpanjang?
 - e. Bagaimana prosedur "penertiban" ODGJ terlantar yang berkeliaran di tempat umum?
 4. Masyarakat sekitar yang Mengetahui ODGJ yang terlantar
 - a. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang odgj yang di sekitar anda?
 - b. Bagaimana kondisi mereka yang bapak/ibu lihat?
 - c. Apakah bapak/ibu ada melihat pemerintah turun tangan?
 - d. Apa menurut bapak/ ibu menjadi kendala dalam membantu orang dengan gangguan jiwa ini?
 - e. Apakah bapak/ ibu pernah melihat keluagra menjemput mereka?

DOKUMENTASI


Potret ODGJ Di Sekitar Selatpanjang



ODGJ di Jalan Banglas




ODGJ di jalan Pasar Juling



ODGJ di jalan Dorak
dan Banglas



ODGJ di sekitar jalan
Merdeka



ODGJ sekitar jalan Dorak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti



Wawancara Bersama Kabid Sosial
yakni bapak Nur Habibi, S.E



Wawancara Bersama Bidang Sosial
yakni ibuk Rina

3. Wawancara Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti



Wawancara dengan Kabid P3P yakni
Ibuk Wirdya Nengsih, S.K.M



Wawancara Bersama Bagian Umum

Wawancara Bersama Satpol-PP Kabupaten Kepulauan Meranti



Wawancara Bersama Anggota Satpol-PP



Satpol-PP

5. Mobil Patroli Satpol-PP



Mobil patroli Satpol-PP



Mobil patroli Satpol-PP

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Masyarakat Sekitar



Wawancara Bersama bapak Udin pemilik pangkalan gas di jalan Banglas



Wawancara Bersama bapak Johan tukang parkir di pasar Juling



Wawancara Bersama ibuk Murni penjual seblak dan *Frozen food*



Wawancara Bersama ibik Khamisatul Akmal penjaga toko ponsel



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax: 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/13124/2024
Sifat : Biasa
Damp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 Desember 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NOVI SAVIRA
NIM : 12120422625
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang
Terlantar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


Dr. Zulkali, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Embusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax: 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2743/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Maret 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas kesehatan kabupaten Kepulauan Meranti
Di Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NOVI SAVIRA
NIM : 12120422625
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas kesehatan kabupaten Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran pemerintah dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa (OGJD) yang
Terlantar di Selatpanjang kabupaten Kepulauan Meranti perspektif liqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Alamat : Jl Terpadu No Telp. (0763) 8001555 Fax (0763) 8001555

SELATPANJANG

Kode Pos 28753

Selatpanjang, 17 Maret 2025

Nomor : 460/DINSOS.P3AP2KB/2025/tc.1
Lampiran : -
Hal : Balasan Penelitian

Kepada Yth :
Sdr. DEKAN
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Di-
Pekanbaru

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/I/2025/SKP/45 tanggal 23 Januari 2025 tentang Persetujuan Penelitian a.n. Novi Savira NIM 12120422625. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami menerima yang namanya tercantum pada permohonan saudara untuk melaksanakan Penelitian pada Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian surat ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Selatpanjang, 17 Maret 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dra. KAMISAH, M.Pd.I
PEMBINA Tk.I/IV.b
NIP. 196921919 199401 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS KESEHATAN**

Jalan Kesehatan No. 24, Selatpanjang Kode Pos 28791

Telp. 0822-8800-3729

Laman dinkes.merantikab.go.id Pos el- dinkeskabmeranti@gmail.com

Selatpanjang, 14 April 2025

Nomor : 440/DINKES/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Data Untuk Riset

Kepada
Yth. Rektor Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Riset Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/2734/2025
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan data untuk bahan Riset,
dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : NOVI SAVIRA
NIM : 12120422625
Prodi : Hukum Tata Negara

Untuk melakukan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data berlangsung
selama 3 (Tiga) bulan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan judul
Penelitian " PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG TERLANTAR DI SELATPANJANG KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI ".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

MUHAMMAD FAHRI, SKM

Pembina TK.I

NIP. 19750409 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



NOVI SAVIRA, lahir di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, pada 1 November 2002, anak kelima dari lima bersaudara. Putri dari ayahanda Kamudin dan ibunda Ramlah. Riwayat pendidikan penulis di mulai dari Sekolah Dasar SDN 16 Banglas dan lulus pada tahun 2015, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 4 Tebing Tinggi dan lulus pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN 01 Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jurusan IPA dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Suska Syarif Kasim Riau dengan jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), selama perkuliahan penulis banyak mendapatkan pengalaman berharga dari Ibu bapak dosen dan teman-teman. Penulis juga aktif terlibat dalam organisasi mahasiswa seperti HMPS Hukum Tata Negara *Siyasah*, FORMADIKSI UIN Suska Riau dan KALIMA yakni kegiatan dari dosen hebat UIN Suska Riau. Pada tahun 2023 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti selama bulan Juli sampai Agustus. Pada tahun 2024 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Alai Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti selama 40 hari di bulan Juli sampai Agustus. Pada semester VIII penulis menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH), dengan judul skripsi “Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Terlantar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif *Fiqih Siyasah*”.